



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 900/023/SK/DKCP

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS NO 900/01/SK/DKCP
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DISDUKCAPIL PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan untuk tertib administrasi maka perlu ditetapkan perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 900/001/SK/DKCP tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 ;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Noor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan ubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Uatra Nomor : 903/9/3-BPKAD/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeuaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 821/570/BKD Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Pengadaan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 dengan nama, Jabatan PPK, PPTK, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa kegiatan sebagai berikut :
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/kontrak/surat perintah kerja yang selanjutnya disebut SPK;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyediaan barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan kepada PA/KPA setiap Triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing pada papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi penyedia pengadaan barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
- h. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan/atau
- i. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- j. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA; dan
- k. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Provinsi Kalimantan Utara DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal, 1 Juli 2021



KEPALA DINAS,

Drs. H. SANUSI, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 197201201993011001

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor sebagai Laporan;
2. Sekretaris Daerah Prov. Kalimantan Utara di Tanjung Selor di Tanjung Selor;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
5. Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor.

LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

: 900/023/SK/DKCP

: 01 JULI 2021


: PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR 900/001/SK/DKCP
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN, DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
ANGGARAN 2021

NO.	NAMA PPTK, PEJABAT PENGADAAN DAN PPHP	KEGIATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENGADAAN	PPHP	NILAI KEGIATAN (Rp.)
1.	Rudi Hartono, S. IP	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SUMAJI, S.Sos.,M.Hum			-
		b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Fuad Harrys Setyoko Prabowo, S.Sos		6.881.600
		c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Fuad Harrys Setyoko Prabowo, S.Sos		251.931.694
		d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				63.269.030
		e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan				20.760.000
		f. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Fuad Harrys Setyoko Prabowo, S.Sos		424.000.000
		g. Penyediaan Jasa Surat Menyurat				17.500.000
		h. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				23.400.000
		i. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				293.256.000
		j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				57.230.000
		k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				64.983.000
		l. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.200.000
		m. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				391.980.438
		TOTAL YANG DIKELOLA				1.629.391.762

2.	Ruslan K, SE	a.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kab/Kota dalam Satu Provinsi	SUMAJI, S.Sos.,M.Hum			108.453.694
		b.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk				-
		c.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				122.401.495
		d.	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk				122.894.694
			TOTAL YANG DIKELOLA				353.749.883
3.	Widhi Asmoko, S.Sos	a.	Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk	SUMAJI, S.Sos.,M.Hum			135.958.465
		b.	Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk				52.011.338
			TOTAL YANG DIKELOLA				187.969.803
4.	Fendi Asrian, M.Si	a.	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	SUMAJI, S.Sos.,M.Hum			4.850.000
		b.	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi				17.750.000
		c.	Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting				56.766.000
		d.	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kab/Kota				142.210.848
		e.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan , Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil				45.060.000
			TOTAL YANG DIKELOLA				266.636.848
5.	Halima, SE	a.	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	SUMAJI, S.Sos.,M.Hum			181.547.962
		b.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil				41.340.000
		c.	Kepentingan dan Masysrakat terkait Pencatatan Sipil Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil				57.846.000

		d.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil				32.250.000
		e.	Bimbingan Tekhnis terkait Pencatatan Sipil				82.998.885
			TOTAL YANG DIKELOLA				395.982.847
6.	Tumangke Lebang, S.Hut	a.	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat Data Perseorangan , Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kab/Kota	SUMAJI, S.Sos.,M.Hum	Debby Rinata Abadi, S.A.P		42.492.250
		b.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				178.034.000
		c.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				197.746.860
			TOTAL YANG DIKELOLA				418.273.110
7.	Alvian Mahardika, S.IP	a.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	SUMAJI, S.Sos.,M.Hum	Mochamad Hardian Noor, S.Kom		63.475.000
		b.	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				188.840.596
		c.	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi				197.602.219
			TOTAL YANG DIKELOLA				449.917.815
8.	Adita Indra Permana, ST		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SUMAJI, S.Sos.,M.Hum			66.122.000
			TOTAL YANG DIKELOLA				66.122.000

KEPALA DINAS,



Des. H. SANUSI, .M.Si
 Pembina Utama Madya, IV/d
 NIP 197201201993011001